



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 375/Pdt.P/2016/PN. Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana RE Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan penetapan dalam permohonan dari :

Nama : DWI SUJITO

Alamat : Jl Telaga Murni II , No 27 Rt 012/001, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara----- disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 2 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 September 2016 dibawah register No. 375/Pdt.P/2016/PN Jkt Utr. pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Tangerang tanggal 31 Agustus 2013 dan diberi nama SHAKIRANA SALSABILA adalah anak ke -1 perempuan dari ayah DWI SUJITO dan ibu NUR ASIAH sebagaimana kutipan akte kelahiran anak pemohon nomor 3671-LT-24122013-0135 tertanggal 10 Januari 2014;
2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki bulan pada akte kelahiran dari anak pemohon, semua tertulis bulan MEI diubah menjadi bulan AGUSTUS oleh karena pemohon adalah orang tua sebenarnya dari anak yang bernama SHAKIRANA SALSABILA, sebagaimana akte kelahiran anak pemohon nomor 3671 –LT-24122013-0135 tertanggal 10 Januari 2014;

hal 1 dari 5 hal penetapan No. 375/Pdt.P/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk sahnya perbaikan bulan kelahiran anak pemohon tersebut sebelumnya pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara kiranya dapat mengabulkan permohonan ini, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk perbaikan bulan kelahiran anak pemohon dalam Akte lahir anak pemohon dari bulan MEI di ubah menjadi bulan AGUSTUS;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan bulan kelahiran pada Akta lahir Anak Pemohon dari bulan MEI di ubah menjadi bulan AGUSTUS di dalam Akta No. 3671-LT-24122013-0135 tanggal 10 Januari 2014;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Akte Pernikahan pemohon / DWUI SUJITO dengan NUR ASIAH, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Kartu tanda penduduk pemohon, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Akte kelahiran anak pemohon No. 3671-LT-24122013-01235 tertanggal 10 Januari 2014, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dwi Sujito, bukti P- 4;

Surat-surat bukti P- 1 s/d P- 4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

hal 2 dari 5 hal penetapan No. 375/Pdt.P/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan seperti disebutkan dalam permohonannya, yang menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pemohon bermaksud merubah bulan kelahiran anak pemohon dari bulan MEI menjadi bulan AGUSTUS;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SERI SURYANI (di sumpah);

- bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
- bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama NUR ASIAH;
- bahwa dari pernikahannya tersebut pemohon di karuniai seorang anak perempuan bernama SHAKIRANA SALSABILA lahir di Tangerang pada tanggal 31 Agustus 2013 No. 3671-LT-24122013-01235 tertanggal 10 Januari 2014;
- bahwa anak pemohon sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan tinggal dengan pemohon;
- bahwa pemohon pernah menceritakan kepada saksi, bahwa dari akte kelahiran anaknya tertulis bulan **MEI** seharusnya bulan **AGUSTUS**;

Atas keterangan saksi dibenarkan pemohon;

2 Saksi KUSNO EFENDI (di sumpah);

- bahwa pemohon adalah adik ipar saksi;
- bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama NUR ASIAH;
- bahwa dari pernikahannya tersebut pemohon di karuniai seorang anak perempuan bernama SHAKIRANA SALSABILA lahir di Tangerang pada tanggal 31 Agustus 2013 No. 3671-LT-24122013-01235 tertanggal 10 Januari 2014;
- bahwa anak pemohon sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan tinggal dengan pemohon;
- bahwa pemohon pernah menceritakan kepada saksi, bahwa dari akte kelahiran anaknya tertulis bulan **MEI** seharusnya bulan **AGUSTUS**;

Atas keterangan saksi dibenarkan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

hal 3 dari 5 hal penetapan No. 375/Pdt.P/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P- 1 s/d P- 4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari permohonan perbaikan bulan kelahiran anak pemohon ternyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No,. 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ketertiban umum dan Kesusilaan sehingga permohonan pemohon untuk merubah bulan kelahiran anak pemohon dari bulan MEI menjadi bulan AGUSTUS, tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
- 2 Memberi ijin kepada pemohon **untuk perbaikan bulan kelahiran anak pemohon dalam Akte lahir anak pemohon dari bulan MEI di ubah menjadi bulan AGUSTUS ;**
- 3 Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir tentang **perbaikan bulan kelahiran pada Akta lahir Anak Pemohon dari bulan MEI di ubah menjadi bulan AGUSTUS di dalam Akta No. 3671-LT-24122013-0135 tanggal 10 Januari 2014;**
- 4 Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir tentang **perbaikan bulan kelahiran pada Akta lahir Anak Pemohon dari bulan MEI di ubah menjadi**

hal 4 dari 5 hal penetapan No. 375/Pdt.P/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan AGUSTUS di dalam Akta No. 3671-LT-24122013-0135 tanggal 10
Januari 2014;

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin tanggal 19 September 2016 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami : WINDARTO,SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibantu CHANDRA WISHAN, SH MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

CHANDRA WISHAN,SH M H

WINDARTO,SH

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp. 30.000.-
2.	ATK	Rp. 75.000.-
3.	Panggilan	Rp. 100.000.-
4.	PNBP PGI	Rp. 5.000.
4.	Redaksi	Rp. 5.000.-
5.	Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
	Jumlah	Rp. 221.000.-

hal 5 dari 5 hal penetapan No. 375/Pdt.P/2016/PN Jkt.Utr.